



P U T U S A N

No. 17 PK/Pid.Sus/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **INDRA WHARMAN SIREGAR, SE ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tgl Lahir : 71 tahun/26 Agustus 1931 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Soesilo Raya No. 338 Grogol
Jakarta Barat/Apartemen Wesling Kedoya,
Jalan Puri Kembangan Jakarta Barat unit
A.02.23 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pati sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku pegawai bulanan dalam kedudukannya sebagai Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Pengawasan (ASWAS) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain dengan Surat Keputusan Presiden RI. No. 15/K tahun 1997 tanggal 9 September 1997 dan No. 198/M tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998, secara bersama-sama dengan Eddy Soesanto (belum tertangkap), Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan Juni 1997 s/d April 1998 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997 s/d 1998, bertempat di kantor Sekretariat Negara RI Jalan Veteran No. 17 Jakarta Pusat atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 1997 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE menerima disposisi dari Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tertanggal 20 Juni 1997 yang berbunyi : “ ASWAS, harap catatan “ pada surat Menteri Perhubungan No.KU.501/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 perihal Tagihan Pengerukan Sungai Mahakam ;
2. Bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut antara lain menyebutkan bahwa Menteri Perhubungan dengan Surat No.B-1176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 telah melakukan koordinasi kepada Departemen Kehutanan tagihan yang masih dapat dipertimbangkan pembayarannya kepada kontraktor setelah dikurangi dengan pekerjaan yang diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar M\$ 5,583,870,264. dengan merujuk pada surat Direktur Jenderal Kehutanan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 3243/DJ/I/75 tanggal 25 Nopember 1975 yang memberitahukan bahwa invoice progress payment ke-7 akan dipertimbangkan untuk dibayar, sedangkan progress payment ke-8 tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak termasuk pekerjaan sesuai kontrak ;
3. Bahwa untuk melaksanakan disposisi Menteri Sekretariat Negara tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memberikan tugas kepada Almaden Lubis, SH. selaku Pembantu Aswas Bidang Pelaporan dan Drs. Pudji Siswanto, MA sesuai disposisi tanggal 25 Juni 1997 kepada Almaden Lubis, SH. yang berisi “ Pelajari dan cari data-data lainnya (kelengkapan), sangat segera ;
4. Bahwa atas penugasan tersebut, kemudian Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. menghadap kepada beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek tersebut, kemudian dari dokumen-dokumen yang diperolehnya itu, antara lain berupa foto copy kontrak dan invoice-invoice untuk diserahkan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE ;
5. Bahwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, pada tanggal 22 September 1997 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengundang dan memimpin pertemuan di Kantor Menteri Sekretariat Negara yang dihadiri oleh Almaden Lubis, SH. Drs. Pudji Siswanto, MA, dan Pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehutanan, yang pada pokoknya dalam pertemuan itu Terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kerjasama dan bantuannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Kehutanan untuk menyampaikan data/dokumen yang ada kaitannya dengan tagihan proyek pengerukan Sungai Mahakam ;

6. Bahwa dalam proses pengumpulan data/dokumen tersebut, datang Kasim Tarigan ke Kantor Sekretariat Negara bermaksud menemui terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. namun Kasim Tarigan hanya diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. dan pada kesempatan itu Kasim Tarigan menyatakan bahwa dirinya adalah Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa telah mendapat kuasa dari Robin SK Loh selaku President Director Pasific Associates Inc. (PAI), kontraktor dalam proyek tersebut, untuk menerima/mencairkan tagihan sisa pembayaran proyek Sungai Mahakam, namun setelah mendapat petunjuk dari terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. kemudian Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. meminta supaya Kasim Tarigan menyerahkan dokumen-dokumen asli proyek tersebut terutama kontrak dan invoice-invoice yang belum terbayar dan atas permintaan tersebut Kasim Tarigan menyatakan bahwa dokumen-dokumen proyek tersebut ada di Departemen Perhubungan dan dirinya hanya mempunyai Surat Kuasa tertanggal 28 Nopember 1996 yang saat itu ditunjukkan fotocopynya, sehingga terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak bersedia menerima kedatangan Kasim Tarigan ;
7. Bahwa pada pertemuan tersebut Kasim Tarigan juga menyatakan bahwa sebelumnya berdasarkan surat kuasa dari Robin SK Loh tertanggal 12 Oktober 1996, Kasim Tarigan telah mengurus pencairan sisa tagihan proyek tersebut di Departemen Perhubungan sebesar M\$. 9.231.486.26, sehingga keluar Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Kehutanan No.B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 yang berisi antara lain bahwa tagihan terakhir (progress payment ke-7) yang masih dapat dipertimbangkan untuk dibayar adalah sebesar M\$. 5.583.870.264 dan atas besaran jumlah tagihan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 tersebut, Kasim Tarigan telah memberitahukan kepada Robin SK Loh dan Robin SK Loh telah menyetujuinya, selanjutnya Robin SK Loh mengeluarkan surat kuasa lagi kepada Kasim Tarigan tertanggal 28 Nopember 1996 untuk melakukan penagihan progress payment

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketujuh sebesar M\$. 5.583.870.204 sebagai pelunasan serta Robin SK Loh membuat surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 1996 yang berisi antara lain bahwa Robin SK Loh akan memberikan uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$ 2.000.000. dari progress payment sebesar M\$. 5.583.870.26 untuk menyelesaikan tagihan pengerukan sungai Mahakam sesuai surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 ;

8. Bahwa meskipun terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah mengetahui jumlah tagihan yang telah disetujui oleh Robin SK Loh sebesar M\$. 5.583.870.264 sebagaimana disampaikan oleh Kasim Tarigan selaku kuasa Robin SK Loh dan surat Menteri Perhubungan No.KU.501/1/1.A. PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 jo. No.B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996, namun terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap tidak bersedia menerima Kasim Tarigan selaku kuasa Robin SK Loh untuk memproses tagihan tersebut, malahan dengan surat No. R-108/Setneg/Aswas/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. masih mengharap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk minta President Direktur PAI atau kuasanya dengan surat kuasa otentik menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. Atas surat terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut Dretur Jenderal Perhubungan Laut dengan surat No. RH-KH I-29/PP.74 tanggal 11 Nopember 1997 menyatakan bahwa yang akan menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. adalah Eddy Soesanto yang membawa dokumen-dokumen dan surat kuasa asli ;

9. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1997 Eddy Soesanto menemui terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. di kantor Menteri Sekretariat Negara dan pada pertemuan tersebut Eddy Soesanto menunjukkan surat kuasa asli tanpa tanggal yang dikeluarkan di Hongkong oleh Robin SK Loh (President Direktur PAI) yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong tertanggal 20 Oktober 1993, serta membawa dokumen kontrak dan tagihan asli berupa invoice No. 011/MD/INV/75 tanggal 22 Februari 1975 untuk pembayaran progress payment ketujuh sebanyak 2.389.101 meter kubik senilai M\$. 9.231.486.26 dan invoice No. 012/MD/INV/75 tanggal 1 Juli 1975 untuk pembayaran progress payment kedelapan sebanyak 3.709.508 meter kubik senilai M\$. 14.333.538.91. namun kepada Eddy Soesanto terdakwa Indra Wharman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, SE. memberitahukan bahwa sesuai surat Menteri perhubungan No.KU.501/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 besaran tagihan Pacific Associates Inc. yang dapat dipenuhi adalah sebesar M\$ 5.583.870.264 sebagai hasil perhitungan tagihan termin ke VII dikurangkan dengan nilai prosentase pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

10. Bahwa meskipun Robin SK Loh sebagai yang berhak atas pembayaran tersebut telah setuju untuk dibayar sebesar M\$. 5.583.870,204 sebagaimana tertuang dalam surat kuasa Robin SK Loh kepada Kasim Tarigan tanggal 28 Nopember 1996 dan surat pernyataan Robin SK Loh tanggal 28 Nopember 1996 yang merujuk pada surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996, akan tetapi Eddy Soesanto tidak mengindahkan persetujuan Robin SK Loh tersebut dan tidak setuju dengan perhitungan Menteri Perhubungan, dan atas ketidaksetujuannya terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kepada Eddy Soesanto supaya mengajukan perhitungan sendiri kemudian dengan surat kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tertanggal 12 Nopember 1997, Eddy Soesanto mengajukan perhitungannya sendiri, yaitu disamping jumlah yang tercantum dalam invoice termin ke VII dan VIII dikurangi dengan nilai pekerjaan pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar 944.000 meter kubik senilai M\$. 19.917.409,17 ditambah dengan bunga sebesar 3,5% per tahun selama 20 tahun atau seluruhnya sebesar M\$. 33.859.595,59 ;

11. Bahwa dengan dasar di dalam surat Direktur Jenderal Kehutanan No. 3243/DJ/I/75 tanggal 25 Nopember 1975 secara eksplisit tidak menyatakan bahwa invoice termin ke VIII tidak dapat dipertimbangkan, tetapi dalam hal ini penyelesaiannya harus melalui persetujuan Presiden, maka terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat telaahan dan dalam telaahan staf yang ditujukan kepada Menteri Sekretariat Negara dalam Memorandum No. 159/Memo/Aswas/12/97 tanggal 1 Desember 1997, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah membuat perhitungan sendiri yang lebih besar, yaitu sebesar M\$. 12.901.231,39 dari jumlah yang direkomendasi oleh Menteri Perhubungan sebesar M\$. 5.583.870.264 ;

12. Bahwa perhitungan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut didasarkan atas penilaian untuk volume yang diperoleh dari hasil pekerjaan tahap VII sebanyak 2,389,101 meter kubik, dan sebagian

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap VIII sebanyak 949,727 meter kubik, seluruhnya 3,338,828 meter kubik senilai M\$. 12.901.231,39 tanpa dihitung bunga ;

13. Bahwa di dalam memorandum tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak mencantumkan telaahan bahwa Robin SK Loh telah setuju untuk dibayar sebesar M\$. 5.583.870,264 sebagaimana telah disampaikan oleh Kasim Tarigan dan sebelum memorandum atau telaahan tersebut diajukan kepada Menteri Sekretariat Negara perhitungan sebesar M\$. 12.901.231,39 tersebut oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak dibahas atau tidak dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Departemen yang secara teknis dan fisik berwenang menilai proyek tersebut ;
14. Bahwa atas memorandum dari terdakwa Wharman Siregar, SE. tersebut kemudian pada tanggal 3 Desember 1997 Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono meneruskannya kepada Presiden Soeharto untuk dimintakan petunjuk, kemudian Presiden Soeharto memberi petunjuk sesuai disposisinya tertanggal 17 Desember 1997 berisi “ Sekneg supaya dicek pada Oom Willièm, mungkin masih ingat bila ada ketentuan lain karena yang mewakili perusahaan dulu adalah mereka “ ;
15. Bahwa atas petunjuk Presiden tersebut, kemudian Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi tertanggal 19 Desember 1997 kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. yang berisi “ Aswas Harap dicek dan lapor “. Atas disposisi dari Menteri Sekretariat Negara tersebut kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. menugaskan Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. untuk menemui Clive H. Williams dan dari pertemuan dengan Clive H. Williams tersebut, Drs. Pudji Siswanto, MA. sesuai laporan tertanggal 24 Desember 1997 melaporkan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dalam memorandum No. 173/Memo/Aswas/12/97 tanggal 26 Desember 1997 melaporkan kepada Menteri Sekretariat Negara yang pada pokoknya Clive H. Williams tidak secara menyeluruh mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek tersebut dan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap berpendapat bahwa tagihan yang dapat dipertimbangkan adalah sebesar M\$. 12.901.231,39. ;
16. Bahwa berdasarkan Memorandum tersebut, Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi tertanggal 7 Januari 1998 yang berisi “ Aswas waktu menangani pengerukan dulu, siapa yang menangani ?

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya dari mana ? atas dasar disposisi tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat memorandum No. 05/Memo/Aswas/98 tanggal 9 Januari 1998 kepada Menteri Sekretariat Negara yang berisi antara lain terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap berpendapat yang menjadi hak tagihan PAI adalah sejumlah 3.338.828 meter kubik atau senilai M\$. 12.901.231,39 yang pembebanannya dilakukan atas bunga DR ;

17. Bahwa atas Memorandum terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut kemudian pada tanggal 11 Januari 1998 Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono minta petunjuk kepada Presiden Soeharto dengan disposisi yang berisi : “ Ump. BP. Presiden kami mohon petunjuk “, dan atas permintaan petunjuk tersebut, Presiden Soeharto memberi petunjuk dengan disposisi tanggal 12 Januari 1998 yang berisi : “ Sekneg setuju sisa IHHT ditambah DR “. Kemudian atas petunjuk tersebut Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. berisi : “ Aswas laksanakan “ ;
18. Bahwa atas persetujuan Presiden Soeharto dan disposisi Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tersebut, kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat konsep surat Menteri Sekretariat Negara kepada Menteri Kehutanan yaitu surat tertanggal 19 Januari 1998 No. R.11/ M.Sesneg/1/1998 yang pada pokoknya berisi tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar kepada PAI sebesar M\$. 12. 901.231,39 yang dananya bersumber dari saldo IHHT sebesar Rp. 9.800.000.000,- dan kekurangannya dipenuhi dari bunga dana reboisasi yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan oleh Sekretariat Negara Cq. Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum (ASUM) dalam mata uang rupiah atas dasar kurs yang berlaku dengan memindah bukukan dana tersebut kerekening ASUM No. 005.01070852 pada BBD Cabang Jakarta Kota ;
19. Bahwa atas surat Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekjen Departemen Kehutanan kepada Pimpinan BDN cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 218/II-Keu/1998 tanggal 28 Januari 1998 untuk memindahkan kembali uang atas beban rekening Sekjen Dephut No. 700.081.06471.017. sejumlah Rp. 37.382.092.026,40 ke rekening Sekretariat Negara Cq. Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum No. 005.01070852 pada BBD cabang Jakarta Kota yang berasal dari dana IHHT sebesar

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 9.800.000.000,- dan sisanya dibayar dengan dana bunga jasa giro dana reboisasi (DR) sebesar Rp. 27.582.092.026,40,- ;

20. Bahwa jumlah tagihan sebesar M\$. 12.901.231,39 tersebut kemudian oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. diberitahukan kepada Eddy Soesanto dan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Januari 1998 Eddy Soesanto menyetujui besarnya jumlah tagihan yang akan dbayarkan tersebut yang merupakan penyelesaian secara menyeluruh atas hak-hak yang timbul karena adanya perjanjian antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan dengan Pacific Ass Inc. tanggal 19 Oktober 1972 ;
21. Bahwa dengan surat No. 011/NCP/I/98 tertanggal 20 Januari 1998 kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku Asisten Mentri Negara Urusan Pengawasan, Kasim Tarigan mengemukakan bahwa dirinya adalah kuasa dari Robin SK Loh (Presiden Direktur PAI) dan oleh karena itu, jika ada persetujuan pembayaran dari Pemerintah dapat mengikut sertakan Kasim Tarigan untuk menerima pembayaran tagihan penyelesaian pengerukan Sungai Mahakam. Atas tembusan surat dari Kasim Tarigan tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengirim surat No. R-003/Setneg/Aswas/I/1998 tanggal 22 Januari 1998 kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto yang berisi antara lain, bahwa dalam memproses kasus ini yang diterima terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagai kuasa PAI adalah Eddy Soesanto dan sepatutnya pembayaran hanya dilakukan melalui Eddy Soesanto saja ;
22. Bahwa kemudian Kasim Tarigan mengirim kembali surat No. 012/NCP/I/98 tanggal 26 Januari 1998 tentang pembayaran tagihan pengerukan Sungai Mahakam ditujukan kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto yang memuat pernyataan bahwa Pacific Associates Inc. berkewajiban membayar uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$. 2.000.000,- dan atas surat tersebut telah diteruskan oleh Drs. A.J. Bambang Sutanto kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku yang memproses tagihan tersebut ;
23. Bahwa atas tembusan surat dari Kasim Tarigan tersebut, Menteri Perhubungan mengirim surat kepada Menteri Sekretariat Negara No. RH.6/ KU.501/MPHB tanggal 27 Januari 1998 yang pada pokoknya



memberitahukan bahwa ketika tagihan tersebut diproses di Departemen Perhubungan sebagai kuasa PAI adalah Kasim Tarigan ;

24. Bahwa terhadap surat Menteri Perhubungan tersebut, Menteri Sekretariat Negara pada tanggal 2 Februari 1998 mendisposisikan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. yang berisi “ Aswas, selesaikan “ selanjutnya terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan Memorandum No..R-18/Memo/Aswas/2/98 tanggal 3 Februari 1998, melaporkan kepada Menteri Sekretariat Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Kasim Tarigan pernah ditunjuk oleh Robin SK Loh sebagai kuasa PAI, tetapi kuasa dimaksud hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1996 sehingga pada saat tagihan ini diajukan oleh Menteri Perhubungan dengan surat tanggal 12 Januari 1997, Kasim Tarigan bukan merupakan kuasa PAI ;
25. Bahwa terhadap memorandum tersebut, Menteri Sekretariat Negara memberikan disposisi tertanggal 3 Februari 1998 yang berisi “ Aswas, saya ingin membaca surat kuasa itu “, dan setelah surat kuasa itu ditunjukkan, Menteri Sekretariat Negara memberi disposisi tertanggal 4 Februari 1998 yang berisi “ Aswas, tanyai langsung kepada PAI, harap lapor “ ;
26. Bahwa sesuai disposisi Menteri Sekretariat Negara tersebut, kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memerintahkan kepada Almaden Lubis, SH. untuk menelpon Robin SK Loh dan dari pembicaraan dengan Robin SK Loh kemudian oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan memorandum No. 19-R/Memo/Aswas/2/98 tanggal 5 Februari 1998 disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara bahwa sesuai hasil klarifikasi dengan pihak PAI, yang ditunjuk sebagai kuasa adalah Eddy Soesanto dan surat kuasanya kepada Kasim Tarigan hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 1998, dan Menteri Sekretaris Negara memberikan disposisi yang berisi : “ Aswas selesaikan yang setepat-tepatnya “ ;
27. Bahwa dengan disposisi Menteri Sekretaris Negara tersebut, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagai pejabat pemerintah secara patut seharusnya dapat memperhitungkan aspek keuangan negara yang paling menguntungkan dengan memproses bahwa jumlah sisa tagihan yang dapat dibayarkan kepada kontraktor adalah sebesar M\$. 5.583.870.264 sesuai surat Menteri Perhubungan No. KU.501/1/1.A/PHB-97 tanggal 12 Juni 1997, namun hal demikian tidak dilakukan terdakwa Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wharman Siregar, SE. bahkan dengan Memorandum No.R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto untuk merealisasi pembayarannya sesuai hasil perhitungan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE sendiri sebesar M\$. 12.901.231,39 yang telah disetujui oleh Eddy Soesanto ;

28. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada Eddy Soesanto, pada bulan Februari 1998 Kasim Tarigan datang ke Kantor Sekretariat Negara bertemu dengan Almaden Lubis, SH. dan dalam pertemuan tersebut Kasim Tarigan bermaksud meminta uang jasa kepada Eddy Soesanto namun dikatakan oleh Almaden Lubis, SH. supaya Kasim Tarigan meminta kepada Robin SK Loh yang ditolak oleh Kasim Tarigan, kemudian Almaden Lubis, SH. menelpon Eddy Soesanto dan setelah menelpon Almaden Lubis, SH. mengatakan bahwa Eddy Soesanto bersedia membayar M\$. 1.000.000,- dengan syarat Kasim Tarigan membuat surat pernyataan tidak akan menggugat uang jasa dan menyerahkan kepada Almaden Lubis, SH. surat kuasa asli Robin SK Loh kepada Kasim Tarigan tertanggal 28 Nopember 1996 ;

29. Bahwa beberapa hari kemudian Kasim Tarigan datang lagi menemui Almaden Lubis, SH. di kantornya dan saat itu Kasim Tarigan menyerahkan surat kuasa asli tertanggal 28 Nopember 1996 kepada Almaden Lubis, SH. dan menanda tangani 2 (dua) buah surat pernyataan tidak akan menggugat yang telah disiapkan oleh Almaden Lubis, SH. dan beberapa hari kemudian Almaden Lubis, SH. menghubungi Kasim Tarigan yang meminta supaya Kasim Tarigan menghadap kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto untuk memperoleh pembayaran uang jasa ;

30. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara No. R-11/M.Sesneg/1/98 tanggal 19 Januari 1998 dan memorandum terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. No.R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998, kemudian Drs. A.J. Bambang Sutanto melakukan pembayaran sebagai berikut :

Dengan kuitansi dan Berita Acara Serah terima pembayaran tanggal 10 Februari 1998 Drs. A.J. Bambang Sutanto membayar kepada Eddy Soetanto sebesar M\$. 12 901.231,39 atau ekuivalen Rp. 37.382.092.026,40,- ;

Eddy Soesanto secara lisan meminta kepada Drs. A.J. Bambang Sutanto supaya dilakukan pembayaran ke rekening Eddy Soesanto pada BBD

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Kota No. Rek.005.010-74963 sebesar Rp. 34.484.532.026,40 dan sisanya dibayarkan kepada Kasim Tarigan sebesar M\$ 1.000.000 (Rp. 2.897.560.00,-) ;

31. Bahwa beberapa hari setelah menerima pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan sesuai surat menteri perhubungan tersebut di atas, Eddy Soesanto datang ke Kantor Sekretariat Negara dengan maksud akan menghadap terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. namun karena saat itu terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. belum datang dan hanya bertemu Drs. Pudji Siswanto, MA. lalu Eddy Soesanto menyerahkan 3 (tiga) buah amplop yang sudah tertulis nama terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA berisi cheque ;
32. Bahwa kemudian setelah terdakwa Indra Wharman Siregar, SE datang ke kantor lalu Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. memberikan 1 (satu) buah amplop berisi cheque kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. senilai Rp. 4.346.325.000,- dan Rp. 1.448.775.000,- atau seluruhnya sebesar Rp. 5.795.100.000,- sedangkan cheque yang diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing senilai Rp. 2.607.795.000,- dan cheque tersebut oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah dicairkan dari BBD cabang Jakarta Kota ke BBD cabang Simpruk melalui rekening anaknya bernama Adhi Ichwan Siregar dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dan tersisa Rp. 100.000.000,- sedangkan cek yang diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing senilai Rp. 2.607.795.000,- telah dicairkan dari BBD cabang Jakarta Kota untuk kepentingan pribadi dan hanya tersisa Rp. 100.500.000,- dan Rp. 82.000.000,- ;
33. Bahwa perbuatan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE., Eddy Soesanto, Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. tersebut telah memperkaya terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. Eddy Soesanto, Almaden Lubis, SH. Drs. Pudji Siswanto, MA. atau orang lain atau Pasific Associates Inc. dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 21.202.493.004.220,- yang merupakan selisih dari yang telah dibayarkan sebesar Rp. 37.382.092.026,40 dengan yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 16.179.599.022,20 atau negara telah dirugikan keuangannya sejumlah sekitar tersebut ;

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub. a jo. pasal 28 jo pasal 34.c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 43.A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku pegawai bulanan dalam kedudukannya sebagai Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Pengawasan (ASWAS) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI antara lain No. 15/K tahun 1997 tanggal 9 September 1997 dan No. 198/M tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998, bersama-sama dengan Eddy Soesanto (belum tertangkap), Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Indra Wharman Siregar, SE dalam kedudukannya sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan (Aswas) mempunyai tugas dan wewenang atau fungsi antara lain ;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan pada lembaga-lembaga yang anggarannya termasuk dalam bagian 07, bagian 08 dan bagian 09, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Melakukan Penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan Aswas dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dari lembaga-lembaga yang anggarannya termasuk dalam bagian 09, serta menyampaikannya kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membantu menyediakan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Belanja Negara yang meliputi anggaran bagian 07, bagian 08, dan bagian 09 ;

Memantau tindak lanjut dari temuan-temuan yang tertera dalam naskah laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan aparat pengawasan fungsional lainnya, yang dilakukan pada lembaga-lembaga yang anggarannya termasuk dalam bagian 07, bagian 08 dan bagian 09 dan dana bantuan Presiden ;

Memantau penyelenggaraan pengadaan dan pengurusan barang inventaris milik negara yang berada pada lembaga-lembaga yang anggarannya termasuk dalam bagian 07, bagian 08 dan bagian 09 ;

Melakukan pemeriksaan fisik atas barang inventaris milik negara yang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris/tata usaha lembaga-lembaga yang anggarannya termasuk dalam bagian 07, bagian 08 dan bagian 09 dan memantau pelaksanaan penghapusannya ;

Menyampaikan saran dan pertimbangan serta laporan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya ;

Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara ;

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas lain dari Menteri Sekretaris Negara, pada bulan Juni 1997 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. menerima disposisi dari Menteri Sekretaris Negara Drs. Moerdiono tertanggal 20 Juni 1997 yang berbunyi : “ Aswas, harap catatan “ pada surat Menteri Perhubungan No. KU.501/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 perihal Tagihan Pengerukan Sungai Mahakam ;
3. Bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut antara lain menyebutkan bahwa Menteri Perhubungan dengan Surat No. B-1176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 telah melakukan koordinasi kepada Departemen Kehutanan tagihan yang masih dapat dipertimbangkan pembayarannya kepada kontraktor setelah dikurangi dengan pekerjaan yang diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar M\$ 5.583,870,264. dengan merujuk pada surat Direktur Jenderal Kehutanan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 3243/DJ/I/75 tanggal 25 Nopember 1975 yang memberitahukan bahwa invoice progress payment ke-7 akan dipertimbangkan untuk dibayar, sedangkan progress payment ke-8 tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak termasuk pekerjaan sesuai kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melaksanakan disposisi Menteri Sekretariat Negara tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memberikan tugas kepada Almaden Lubis, SH. selaku Pembantu Aswas Bidang Pelaporan dan Drs. Pudji Siswanto, MA. sesuai disposisi tanggal 25 Juni 1997 kepada Almaden Lubis, SH. yang berisi “ Pelajari dan cari data-data lainnya (kelengkapan), sangat segera ;
5. Bahwa atas penugasan tersebut, kemudian Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. menghadap kepada beberapa pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek tersebut, kemudian dari dokumen-dokumen yang diperolehnya itu antara lain berupa fotocopy kontrak dan invoice-invoice untuk diserahkan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE ;
6. Bahwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, pada tanggal 22 September 1997 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengundang dan memimpin pertemuan di kantor Menteri Sekretariat Negara yang dihadiri oleh Almaden Lubis, SH. Drs. Pudji Siswanto, MA. dan Pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Kehutanan, yang pada pokoknya dalam pertemuan itu terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kerjasama dan bantuannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Kehutanan untuk menyampaikan data/ dokumen yang ada kaitannya dengan tagihan proyek pengerukan Sungai Mahakam ;
7. Bahwa dalam proses pengumpulan data/dokumen tersebut, datang Kasim Tarigan ke kantor Sekretariat Negara bermaksud menemui terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. namun Kasim Tarigan hanya diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. dan pada kesempatan itu Kasim Tarigan menyatakan bahwa dirinya adalah Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa telah mendapat kuasa dari Robin SK Loh selaku President Director Pasific Associates Inc. (PAI), kontraktor dalam proyek tersebut, untuk menerima/mencairkan tagihan sisa pembayaran proyek Sungai Mahakam, namun setelah mendapat petunjuk dari terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. kemudian Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. meminta supaya Kasim Tarigan menyerahkan dokumen-dokumen asli proyek tersebut terutama kontrak dan invoice-invoice yang belum terbayar dan atas permintaan tersebut Kasim Tarigan menyatakan bahwa dokumen-dokumen proyek tersebut ada di

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Perhubungan dan dirinya hanya mempunyai Surat Kuasa tertanggal 28 Nopember 1996 yang saat itu ditunjukkan foto copynya, sehingga terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak bersedia menerima kedatangan Kasim Tarigan ;

8. Bahwa pada pertemuan tersebut Kasim Tarigan juga menyatakan bahwa sebelumnya berdasarkan surat kuasa dari Robin SK Loh tertanggal 12 Oktober 1996, Kasim Tarigan telah mengurus pencairan sisa tagihan proyek tersebut di Departemen Perhubungan sebesar M\$. 9.231.486.26, sehingga keluar Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Kehutanan No.B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 yang berisi antara lain bahwa tagihan terakhir (progress payment ke-7) yang masih dapat dipertimbangkan untuk dibayar adalah sebesar M\$. 5.583.870.274 dan atas besaran jumlah tagihan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 tersebut, Kasim Tarigan telah memberitahukan kepada Robin SK Loh dan Robin SK Loh telah menyetujuinya, selanjutnya Robin SK Loh mengeluarkan surat kuasa lagi kepada Kasim Tarigan tertanggal 28 Nopember 1996 untuk melakukan penagihan progress payment ketujuh sebesar M\$. 5.583.870.204 sebagai pelunasan serta Robin SK Loh membuat surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 1996 yang berisi antara lain bahwa Robin SK Loh akan memberikan uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$ 2.000.000. dari progress payment sebesar M\$. 5.583.870.26 untuk menyelesaikan tagihan pengerukan sungai Mahakam sesuai surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 ;
9. Bahwa meskipun terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah mengetahui jumlah tagihan yang telah disetujui oleh Robin SK Loh sebesar M\$. 5.583.870.264 sebagaimana disampaikan oleh Kasim Tarigan selaku kuasa Robin SK Loh dan surat Menteri Perhubungan No.KU.501/1/1.A. PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 jo. No.B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996, namun terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap tidak bersedia menerima Kasim Tarigan selaku kuasa Robin SK Loh untuk memproses tagihan tersebut, malahan dengan surat No. R-108/Setneg/Aswas/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. masih mengharap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk minta President Direktor PAI atau kuasanya dengan surat kuasa otentik

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. atas surat terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan surat No. RH-KH I-29/PP.74 tanggal 11 Nopember 1997 menyatakan bahwa yang akan menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. adalah Eddy Soesanto yang membawa dokumen-dokumen dan surat kuasa asli ;

10. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1997 Eddy Soesanto menemui terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. di kantor Menteri Sekretariat Negara dan pada pertemuan tersebut Eddy Soesanto menunjukkan surat kuasa asli tanpa tanggal yang dikeluarkan di Hongkong oleh Robin SK Loh (President Direktur PAI) yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong tertanggal 20 Oktober 1993, serta membawa dokumen kontrak dan tagihan asli berupa invoice No. 011/MD/INV/75 tanggal 22 Februari 1975 untuk pembayaran progress payment ketujuh sebanyak 2.389.101 meter kubik senilai M\$. 9.231.486.26 dan invoice No. 012/MD/ INV/75 tanggal 1 Juli 1975 untuk pembayaran progress payment kedelapan sebanyak 3.709.508 meter kubik senilai M\$. 14.333.538.91. namun kepada Eddy Soesanto terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memberitahukan bahwa sesuai surat Menteri Perhubungan No.KU.501/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 besaran tagihan Pacific Associates Inc. yang dapat dipenuhi adalah sebesar M\$ 5.583.870.264 sebagai hasil perhitungan tagihan termin ke VII dikurangkan dengan nilai prosentase pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

11. Bahwa meskipun Robin SK Loh sebagai yang berhak atas pembayaran tersebut telah setuju untuk dibayar sebesar M\$. 5.583.870,204 sebagaimana tertuang dalam surat kuasa Robin SK Loh kepada Kasim Tarigan tanggal 28 Nopember 1996 dan surat pernyataan Robin SK Loh tanggal 28 Nopember 1996 yang merujuk pada surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996, akan tetapi Eddy Soesanto tidak mengindahkan persetujuan Robin SK Loh tersebut dan tidak setuju dengan perhitungan Menteri Perhubungan, dan atas ketidak setujuannya terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kepada Eddy Soesanto supaya mengajukan perhitungan sendiri kemudian dengan surat kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tertanggal 12 Nopember 1997, Eddy Soesanto mengajukan perhitungannya sendiri, yaitu disamping jumlah yang tercantum dalam invoice termin ke VII dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII dikurangi dengan nilai pekerjaan pengerkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar 944.000 meter kubik senilai M\$. 19.917.409,17 ditambah dengan bunga sebesar 3,5% per tahun selama 20 tahun atau seluruhnya sebesar M\$. 33.859.595,59 ;

12. Bahwa dengan dasar di dalam surat Direktur Jenderal Kehutanan No. 3243/DJ/I/75 tanggal 25 Nopember 1975 secara eksplisit tidak menyatakan bahwa invoice termin ke VIII tidak dapat dipertimbangkan, tetapi dalam hal ini penyelesaiannya harus melalui persetujuan Presiden, maka terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat telaahan dan dalam telaahan staf yang ditujukan kepada Menteri Sekretariat Negara dalam Memorandum No. 159/Memo/Aswas/12/97 tanggal 1 Desember 1997, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah membuat perhitungan sendiri yang lebih besar, yaitu sebesar M\$. 12.901.231,39 dari jumlah yang direkomendasi oleh Menteri Perhubungan sebesar M\$. 5.583.870.264 ;
13. Bahwa perhitungan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut didasarkan atas penilaian untuk volume yang diperoleh dari hasil pekerjaan tahap VII sebanyak 2,389,101 meter kubik, dan sebagian tahap VIII sebanyak 949,727 meter kubik, seluruhnya 3,338,828 meter kubik senilai M\$. 12.901.231,39 tanpa dihitung bunga ;
14. Bahwa di dalam memorandum tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak mencantumkan telaahan bahwa Robin SK Loh telah setuju untuk dibayar sebesar M\$. 5.583.870,264 sebagaimana telah disampaikan oleh Kasim Tarigan dan sebelum memorandum atau telaahan tersebut diajukan kepada Menteri Sekretariat Negara perhitungan sebesar M\$. 12.901.231,39 tersebut oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak dibahas atau tidak dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Departemen yang secara teknis dan fisik berwenang menilai proyek tersebut ;
15. Bahwa atas memorandum dari terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut kemudian pada tanggal 3 Desember 1997 Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono meneruskannya kepada Presiden Soeharto untuk dimintakan petunjuk, kemudian Presiden Soeharto memberi petunjuk sesuai disposisinya tertanggal 17 Desember 1997 berisi “ Sekneg supaya dicek pada Oom Williem, mungkin masih ingat bila ada ketentuan lain karena yang mewakili perusahaan dulu adalah mereka “ ;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa atas petunjuk Presiden tersebut, kemudian Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi tertanggal 19 Desember 1997 kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. yang berisi " Aswas Harap dicek dan lapor ". Atas disposisi dari Menteri Sekretariat Negara tersebut kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. menugaskan Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. untuk menemui Clive H. Williams dan dari pertemuan dengan Clive H. Williams tersebut, Drs. Pudji Siswanto, MA. sesuai laporan tertanggal 24 Desember 1997 melaporkan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dalam memorandum No. 173/Memo/Aswas/12/97 tanggal 26 Desember 1997 melaporkan kepada Menteri Sekretariat Negara yang pada pokoknya Clive H. Williams tidak secara menyeluruh mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek tersebut dan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap berpendapat bahwa tagihan yang dapat dipertimbangkan adalah sebesar M\$. 12.901.231,39. ;
17. Bahwa berdasarkan Memorandum tersebut, Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi tertanggal 7 Januari 1998 yang berisi " Aswas waktu menangani pengerukan dulu, siapa yang menangani ? dananya dari mana ? atas dasar disposisi tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat memorandum No. 05/Memo/Aswas/98 tanggal 9 Januari 1998 kepada Menteri Sekretariat Negara yang berisi antara lain terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap berpendapat yang menjadi hak tagihan PAI adalah sejumlah 3.338.828 meter kubik atau senilai M\$. 12.901.231,39 yang pembebanannya dilakukan atas bunga DR ;
18. Bahwa atas Memorandum terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut kemudian pada tanggal 11 Januari 1998 Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono minta petunjuk kepada Presiden Soeharto dengan disposisi yang berisi : " Ump. BP. Presiden kami mohon petunjuk ", dan atas permintaan petunjuk tersebut, Presiden Soeharto memberi petunjuk dengan disposisi tanggal 12 Januari 1998 yang berisi : " Sekneg setuju sisa IHHT ditambah DR ". Kemudian atas petunjuk tersebut Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. berisi : " Aswas laksanakan " ;
19. Bahwa atas persetujuan Presiden Soeharto dan disposisi Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tersebut, kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat konsep surat Menteri Sekretariat Negara

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



kepada Menteri Kehutanan yaitu surat tertanggal 19 Januari 1998 No. R.11/ M.Sesneg/1/1998 yang pada pokoknya berisi tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar kepada PAI sebesar M\$. 12. 901.231,39 yang dananya bersumber dari saldo IHHT sebesar Rp. 9.800.000.000,- dan kekurangannya dipenuhi dari bunga dana reboisasi yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan oleh Sekretariat Negara Cq. Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum (ASUM) dalam mata uang rupiah atas dasar kurs yang berlaku dengan memindah bukukan dana tersebut ke rekening ASUM No. 005.01070852 pada BBD Cabang Jakarta Kota ;

20. Bahwa atas surat Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekjen Departemen Kehutanan kepada Pimpinan BDN cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 218/II-Keu/1998 tanggal 28 Januari 1998 untuk memindahkan kembali uang atas beban rekening Sekjen Dephut No. 700.081.06471.017. sejumlah Rp. 37.382.092.026,40 ke rekening Sekretariat Negara Cq. Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum No. 005.01070852 pada BBD cabang Jakarta Kota yang berasal dari dana IHHT sebesar Rp. 9.800.000.000,- dan sisanya dibayar dengan dana bunga jasa giro dana reboisasi (DR) sebesar Rp. 27.582.092.026,40,- ;

21. Bahwa jumlah tagihan sebesar M\$. 12.901.231,39 tersebut kemudian oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. diberitahukan kepada Eddy Soesanto dan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Januari 1998 Eddy Soesanto menyetujui besarnya jumlah tagihan yang akan dibayarkan tersebut yang merupakan penyelesaian secara menyeluruh atas hak-hak yang timbul karena adanya perjanjian antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan dengan Pacific Ass Inc. tanggal 19 Oktober 1972 ;

22. Bahwa dengan surat No. 011/NCP/I/98 tertanggal 20 Januari 1998 kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku Asisten Menteri Negara Urusan Pengawasan, Kasim Tarigan mengemukakan bahwa dirinya adalah kuasa dari Robin SK Loh (Presiden Direktur PAI) dan oleh karena itu, jika ada persetujuan pembayaran dari Pemerintah dapat mengikut sertakan Kasim Tarigan untuk menerima pembayaran tagihan penyelesaian pengerukan Sungai Mahakam. Atas tembusan surat dari

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim Tarigan tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengirim surat No. R-003/Setneg/Aswas/I/1998 tanggal 22 Januari 1998 kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto yang berisi antara lain, bahwa dalam memproses kasus ini yang diterima Terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagai kuasa PAI adalah Eddy Soesanto dan sepatutnya pembayaran hanya dilakukan melalui Eddy Soesanto saja ;

23. Bahwa kemudian Kasim Tarigan mengirim kembali surat No. 012/NCP/I/98 tanggal 26 Januari 1998 tentang pembayaran tagihan pengerukan Sungai Mahakam ditujukan kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto yang memuat pernyataan bahwa Pacific Associates Inc. berkewajiban membayar uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$. 2.000.000,- dan atas surat tersebut telah diteruskan oleh Drs. A.J. Bambang Sutanto kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku yang memproses tagihan tersebut ;

24. Bahwa atas tembusan surat dari Kasim Tarigan tersebut, Menteri Perhubungan mengirim surat kepada Menteri Sekretariat Negara No. RH.6/ KU.501/MPHB tanggal 27 Januari 1998 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa ketika tagihan tersebut diproses di Departemen Perhubungan sebagai kuasa PAI adalah Kasim Tarigan ;

25. Bahwa terhadap surat Menteri Perhubungan tersebut, Menteri Sekretariat Negara pada tanggal 2 Februari 1998 mendisposisikan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. yang berisi “ Aswas, selesaikan “ selanjutnya terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan Memorandum No..R-18/ Memo/Aswas/2/98 tanggal 3 Februari 1998, melaporkan kepada Menteri Sekretariat Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Kasim Tarigan pernah ditunjuk oleh Robin SK Loh sebagai kuasa PAI, tetapi kuasa dimaksud hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1996 sehingga pada saat tagihan ini diajukan oleh Menteri Perhubungan dengan surat tanggal 12 Januari 1997, Kasim Tarigan bukan merupakan kuasa PAI ;

26. Bahwa terhadap memorandum tersebut, Menteri Sekretariat Negara memberikan disposisi tertanggal 3 Februari 1998 yang berisi “ Aswas, saya ingin membaca surat kuasa itu “, dan setelah surat kuasa itu ditunjukkan, Menteri Sekretariat Negara memberi disposisi tertanggal 4 Februari 1998 yang berisi “ Aswas, tanyai langsung kepada PAI, harap lapor “ ;

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa sesuai disposisi Menteri Sekretariat Negara tersebut, kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memerintahkan kepada Almaden Lubis, SH. untuk menelpon Robin SK Loh dan dari pembicaraan dengan Robin SK Loh kemudian oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan memorandum No. 19-R/memo/Aswas/2/98 tanggal 5 Februari 1998 disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara bahwa sesuai hasil klarifikasi dengan pihak PAI, yang ditunjuk sebagai kuasa adalah Eddy Soesanto dan surat kuasanya kepada Kasim Tarigan hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 1998, dan Menteri Sekretaris Negara memberikan disposisi yang berisi : “ Aswas selesaikan yang setepat-tepatnya “ ;
28. Bahwa dengan disposisi Menteri Sekretaris Negara tersebut, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagai pejabat pemerintah secara patut seharusnya dapat memperhitungkan aspek keuangan negara yang paling menguntungkan dengan memproses bahwa jumlah sisa tagihan yang dapat dibayarkan kepada kontraktor adalah sebesar M\$. 5.583.870.264 sesuai surat menteri Perhubungan No. KU.501/1/1.A/PHB-97 tanggal 12 Juni 1997, namun hal demikian tidak dilakukan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. bahkan dengan Memorandum No.R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto untuk merealisasi pembayarannya sesuai hasil perhitungan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE sendiri sebesar M\$. 12.901.231,39 yang telah disetujui oleh Eddy Soesanto ;
29. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada Eddy Soesanto, pada bulan Februari 1998 Kasim Tarigan datang ke Kantor Sekretariat Negara bertemu dengan Almaden Lubis, SH. dan dalam pertemuan tersebut Kasim Tarigan bermaksud meminta uang jasa kepada Eddy Soesanto namun dikatakan oleh Almaden Lubis, SH. supaya Kasim Tarigan meminta kepada Robin SK Loh yang ditolak oleh Kasim Tarigan, kemudian Almaden Lubis, SH. menelpon Eddy Soesanto dan setelah menelpon Almaden Lubis, SH. mengatakan bahwa Eddy Soesanto bersedia membayar M\$. 1.000.000,- dengan syarat Kasim Tarigan membuat surat pernyataan tidak akan menggugat uang jasa dan menyerahkan kepada Almaden Lubis, SH. surat kuasa asli Robin SK Loh kepada Kasim Tarigan tertanggal 28 Nopember 1996 ;



30. Bahwa beberapa hari kemudian Kasim Tarigan datang lagi menemui Almaden Lubis, SH. di Kantornya dan saat itu Kasim Tarigan menyerahkan surat kuasa asli tertanggal 28 Nopember 1996 kepada Almaden Lubis, SH. dan menanda tangani 2 (dua) buah surat pernyataan tidak akan menggugat yang telah disiapkan oleh Almaden Lubis, SH. dan beberapa hari kemudian Almaden Lubis, SH. menghubungi Kasim Tarigan yang meminta supaya Kasim Tarigan menghadap kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto untuk memperoleh pembayaran uang jasa ;
31. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara No. R-11/M.Sesneg/1/98 tanggal 19 Januari 1998 dan memorandum terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. No.R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998, kemudian Drs. A.J. Bambang Sutanto melakukan pembayaran sebagai berikut :
- Dengan kuitansi dan Berita Acara Serah terima pembayaran tanggal 10 Februari 1998 Drs. A.J. Bambang Sutanto membayar kepada Eddy Soetanto sebesar M\$. 12.901.231,39 atau ekuivalen Rp. 37.382.092.026,40,- ;
- Eddy Soesanto secara lisan meminta kepada Drs. A.J. Bambang Sutanto supaya dilakukan pembayaran ke rekening Eddy Soesanto pada BBD cabang Kota No. Rek.005.010-74963 sebesar Rp. 34.484.532.026,40 dan sisanya dibayarkan kepada Kasim Tarigan sebesar M\$ 1.000.000 (Rp. 2.897.560.00,-) ;
32. Bahwa beberapa hari setelah menerima pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan sesuai surat menteri perhubungan tersebut di atas, Eddy Soesanto datang ke Kantor Sekretariat Negara dengan maksud akan menghadap terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. namun karena saat itu terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. belum datang dan hanya bertemu Drs. Pudji Siswanto, MA. lalu Eddy Soesanto menyerahkan 3 (tiga) buah amplop yang sudah tertulis nama terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA berisi cheque ;
33. Bahwa kemudian setelah terdakwa Indra Wharman Siregar, SE datang ke kantor lalu Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. memberikan 1 (satu) buah amplop berisi cheque kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. senilai Rp. 4.346.325.000,- dan Rp. 1.448.775.000,- atau seluruhnya sebesar Rp. 5.795.100.000,- sedangkan cheque yang diterima

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing senilai Rp. 2.607.795.000,- dan cheque tersebut oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah dicairkan dari BBD cabang Jakarta Kota ke BBD cabang Simpruk melalui rekening anaknya bernama Adhi Ichwan Siregar dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dan tersisa Rp. 100.000.000,- sedangkan cek yang diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing senilai Rp. 2.607. 795.000,- telah dicairkan dari BBD cabang Jakarta Kota untuk kepentingan pribadi dan hanya tersisa Rp. 100.500.000,- dan Rp. 82.000.000,- ;

34. Bahwa perbuatan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut telah menguntungkan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. Eddy Soesanto, Almaden Lubis, SH. Drs. Pudji Siswanto, MA. atau orang lain atau Pasific Associates Inc. dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 21.202.493.004.220,- yang merupakan selisih dari yang telah dibayarkan sebesar Rp. 37.382.092. 026,40 dengan yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 16.179.599.022,20 atau negara telah dirugikan keuangannya sejumlah sekitar tersebut ;

Perbuatan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub. b jo. pasal 28 jo pasal 34.c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 43.A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku pejabat dalam kedudukannya sebagai Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Pengawasan (ASWAS) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain dengan Surat Keputusan Presiden RI. No. 15/K tahun 1997 tanggal 9 September 1997 dan No. 198/M tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998, secara bersama-sama dengan Almaden Lubis, SH. selaku Pembantu Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Pengawasan Bidang Pelaporan dan Drs. Pudji Siswanto, MA. selaku staf Asisten Menteri Sekretaris Negara (kedua nama terakhir dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, menerima hadiah atau janji dari Eddy Soesanto (belum tertangkap) berupa uang senilai Rp. 11.010.690.000,- masing-masing untuk Indra Wharman Siregar, SE.

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.795.100.000,- serta untuk Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing sebesar Rp. 2.607.795.000,- pada hal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 1997 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE menerima disposisi dari Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tertanggal 20 Juni 1997 yang berbunyi : " ASWAS, harap catatan " pada surat Menteri Perhubungan No.KU.501/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 perihal Tagihan Pengerukan Sungai Mahakam yang berisikan antara lain bahwa tagihan yang masih dapat dipertimbangkan pembayarannya kepada kontraktor setelah dikurangi dengan pekerjaan yang diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar M\$. 5,583,870,264. dengan merujuk kepada surat Direktur Jenderal Kehutanan No. 3243/DJ/I/75 tanggal 25 Nopember 1975 yang memberitahukan bahwa invoice progress payment ke-7 akan dipertimbangkan untuk dibayar, sedangkan progress payment ke-8 tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak termasuk pekerjaan sesuai kontrak ;
2. Bahwa untuk melaksanakan disposisi Menteri Sekretariat Negara tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memberikan tugas kepada Almaden Lubis, SH. selaku Pembantu Aswas Bidang Pelaporan dan Drs. Pudji Siswanto, MA. sesuai disposisi tanggal 25 Juni 1997 kepada Almaden Lubis, SH. yang berisi " Pelajari dan cari data-data lainnya (kelengkapan), sangat segera ;
3. Bahwa atas penugasan tersebut, kemudian Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. menghadap kepada beberapa pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek tersebut, kemudian dari dokumen-dokumen yang diperolehnya itu, antara lain berupa foto copy kontrak dan invoice-invoice untuk diserahkan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE ;
4. Bahwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, pada tanggal 22 September 1997 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengundang dan memimpin pertemuan di kantor Menteri Sekretariat

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dihadiri oleh Almaden Lubis, SH. Drs. Pudji Siswanto, MA, dan Pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Kehutanan, yang pada pokoknya dalam pertemuan itu terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kerjasama dan bantuannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Kehutanan untuk menyampaikan data/dokumen yang ada kaitannya dengan tagihan proyek pengerukan Sungai Mahakam ;

5. Bahwa dalam proses pengumpulan data/dokumen tersebut, datang Kasim Tarigan ke kantor Sekretariat Negara bermaksud menemui terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. namun Kasim Tarigan hanya diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. dan pada kesempatan itu Kasim Tarigan menyatakan bahwa dirinya adalah Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa telah mendapat kuasa dari Robin SK Loh selaku President Director Pasific Associates Inc. (PAI), kontraktor dalam proyek tersebut, untuk menerima/mencairkan tagihan sisa pembayaran proyek Sungai Mahakam, namun setelah mendapat petunjuk dari terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. kemudian Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. meminta supaya Kasim Tarigan menyerahkan dokumen-dokumen asli proyek tersebut terutama kontrak dan invoice-invoice yang belum terbayar dan atas permintaan tersebut Kasim Tarigan menyatakan bahwa dokumen-dokumen proyek tersebut ada di Departemen Perhubungan dan dirinya hanya mempunyai Surat kuasa tertanggal 28 Nopember 1996 yang saat itu ditunjukkan foto copynya, sehingga terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak bersedia menerima kedatangan Kasim Tarigan ;
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Kasim Tarigan juga menyatakan bahwa sebelumnya berdasarkan surat kuasa dari Robin SK Loh tertanggal 12 Oktober 1996, Kasim Tarigan telah mengurus pencairan sisa tagihan proyek tersebut di Departemen Perhubungan sebesar M\$. 9.231.486.26, sehingga keluar Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Kehutanan No.B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 yang berisi antara lain bahwa tagihan terakhir (progress payment ke-7) yang masih dapat dipertimbangkan untuk dibayar adalah sebesar M\$. 5.583.870.264 dan atas besaran jumlah tagihan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 tersebut, Kasim Tarigan telah memberitahukan kepada Robin SK Loh dan Robin SK Loh telah menyetujuinya, selanjutnya Robin SK Loh

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat kuasa lagi kepada Kasim Tarigan tertanggal 28 Nopember 1996 untuk melakukan penagihan progress payment ketujuh sebesar M\$. 5.583.870.204 sebagai pelunasan serta Robin SK Loh membuat surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 1996 yang berisi antara lain bahwa Robin SK Loh akan memberikan uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$ 2.000.000. dari progress payment sebesar M\$. 5.583.870.26 untuk menyelesaikan tagihan pengerukan sungai Mahakam sesuai surat Menteri Perhubungan No. B-176/AL.106/MPHB tanggal 25 Nopember 1996 ;

7. Bahwa kemudian dengan surat No. R-108/Setneg/Aswas/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. masih mengharap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk minta President Direktur PAI atau kuasanya dengan surat kuasa otentik menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. atas surat terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan surat No. RH-KH I-29/PP.74 tanggal 11 Nopember 1997 menyatakan bahwa yang akan menghadap kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. adalah Eddy Soesanto yang membawa dokumen-dokumen dan surat kuasa asli ;
8. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1997 Eddy Soesanto menemui terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. di Kantor Menteri Sekretariat Negara dan pada pertemuan tersebut Eddy Soesanto menunjukkan surat kuasa asli tanpa tanggal yang dikeluarkan di Hongkong oleh Robin SK Loh (President Direktur PAI) yang diketahui oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong tertanggal 20 Oktober 1993, serta membawa dokumen kontrak dan tagihan asli berupa invoice No. 011/MD/INV/75 tanggal 22 Februari 1975 untuk pembayaran progress payment ketujuh sebanyak 2.389.101 meter kubik senilai M\$. 9.231.486.26 dan invoice No. 012/MD/INV/75 tanggal 1 Juli 1975 untuk pembayaran progress payment kedelapan sebanyak 3.709.508 meter kubik senilai M\$. 14.333.538.91. namun kepada Eddy Soesanto terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memberitahukan bahwa sesuai surat Menteri Perhubungan No.KU.501/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 besaran tagihan Pacific Associates Inc. yang dapat dipenuhi adalah sebesar M\$ 5.583.870.264 sebagai hasil perhitungan tagihan termin ke VII dikurangkan dengan nilai prosentase pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perhitungan tersebut Eddy Soesanto tidak sependapat dengan perhitungan Menteri Perhubungan, kemudian Eddy Soesanto dengan surat tertanggal 12 Nopember 1997 yang ditujukan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengajukan perhitungannya sendiri, yaitu disamping jumlah yang tercantum dalam invoice termin ke VII dan VIII dikurangi dengan nilai pekerjaan pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar 944.000 meter kubik senilai M\$. 19.917.409,17 ditambah dengan bunga sebesar 3,5% per tahun selama 20 tahun atau seluruhnya sebesar M\$. 33.859.595,59 ;
10. Bahwa dengan dasar di dalam surat Direktur Jenderal Kehutanan No. 3243/DJ/I/75 tanggal 25 Nopember 1975 secara eksplisit tidak menyatakan bahwa invoice termin ke VIII tidak dapat dipertimbangkan, tetapi dalam hal ini penyelesaiannya harus melalui persetujuan Presiden, maka terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat telaahan dan dalam telaahan staf yang ditujukan kepada Menteri Sekretariat Negara dalam Memorandum No. 159/Memo/Aswas/12/97 tanggal 1 Desember 1997, terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah membuat perhitungan sendiri yang lebih besar, yaitu sebesar M\$. 12.901.231,39 dari jumlah yang direkomendasi oleh Menteri Perhubungan sebesar M\$. 5.583.870.264 ;
11. Bahwa perhitungan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut didasarkan atas penilaian untuk volume yang diperoleh dari hasil pekerjaan tahap VII sebanyak 2,389,101 meter kubik, dan sebagian tahap VIII sebanyak 949,727 meter kubik, seluruhnya 3,338,828 meter kubik senilai M\$. 12.901.231,39 tanpa dihitung bunga ;
12. Bahwa sebelum memorandum atau telaahan tersebut diajukan kepada Menteri Sekretariat Negara perhitungan sebesar M\$. 12.901.231,39 tersebut oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tidak dibahas atau tidak dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Departemen yang secara teknis dan fisik berwenang menilai proyek tersebut ;
13. Bahwa atas memorandum dari terdakwa Wharman Siregar, SE. tersebut kemudian pada tanggal 3 Desember 1997 Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono meneruskannya kepada Presiden Soeharto untuk dimintakan petunjuk, kemudian Presiden Soeharto memberi petunjuk sesuai disposisinya tertanggal 17 Desember 1997 berisi “ Sekneg supaya dicek pada Oom Williem, mungkin masih ingat bila ada ketentuan lain karena yang mewakili perusahaan dulu adalah mereka “ ;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa atas petunjuk Presiden tersebut, kemudian Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi tertanggal 19 Desember 1997 kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. yang berisi “ Aswas Harap dicek dan lapor “. Atas disposisi dari Menteri Sekretariat Negara tersebut kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. menugaskan Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. untuk menemui Clive H. Williams dan dari pertemuan dengan Clive H. Williams tersebut, Drs. Pudji Siswanto, MA. sesuai laporan tertanggal 24 Desember 1997 melaporkan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dalam memorandum No. 173/Memo/Aswas/12/97 tanggal 26 Desember 1997 melaporkan kepada Menteri Sekretariat Negara yang pada pokoknya Clive H. Williams tidak secara menyeluruh mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek tersebut dan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap berpendapat bahwa tagihan yang dapat dipertimbangkan adalah sebesar M\$. 12.901.231,39. ;
15. Bahwa berdasarkan Memorandum tersebut, Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi tertanggal 7 Januari 1998 yang berisi “ Aswas waktu menangani pengerukan dulu, siapa yang menangani ? dananya dari mana ? atas dasar disposisi tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat memorandum No. 05/Memo/Aswas/98 tanggal 9 Januari 1998 kepada Menteri Sekretariat Negara yang berisi antara lain terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tetap berpendapat yang menjadi hak tagihan PAI adalah sejumlah 3.338.828 meter kubik atau senilai M\$. 12.901.231,39 yang pembebanannya dilakukan atas bunga DR ;
16. Bahwa atas Memorandum terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut kemudian pada tanggal 11 Januari 1998 Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono minta petunjuk kepada Presiden Soeharto dengan disposisi yang berisi : “ Ump. BP. Presiden kami mohon petunjuk “, dan atas permintaan petunjuk tersebut, Presiden Soeharto memberi petunjuk dengan disposisi tanggal 12 Januari 1998 yang berisi : “ Sekneg setuju sisa IHHT ditambah DR “. Kemudian atas petunjuk tersebut Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono memberikan disposisi kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. berisi : “ Aswas laksanakan “ ;
17. Bahwa atas persetujuan Presiden Soeharto dan disposisi Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tersebut, kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. membuat konsep surat Menteri Sekretariat Negara kepada

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan yaitu surat tertanggal 19 Januari 1998 No. R.11/M.Sesneg/1/1998 yang pada pokoknya berisi tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar kepada PAI sebesar M\$. 12. 901.231,39 yang dananya bersumber dari saldo IHHT sebesar Rp. 9.800.000.000,- dan kekurangannya dipenuhi dari bunga dana reboisasi yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan oleh Sekretariat Negara Cq. Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum (ASUM) dalam mata uang rupiah atas dasar kurs yang berlaku dengan memindah bukukan dana tersebut ke rekening ASUM No. 005.01070852 pada BBD Cabang Jakarta Kota ;

18. Bahwa atas surat Menteri Sekretariat Negara Drs. Moerdiono tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekjen Departemen Kehutanan kepada Pimpinan BDN cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 218/II-Keu/1998 tanggal 28 Januari 1998 untuk memindahkan kembali uang atas beban rekening Sekjen Dephut No. 700.081.06471.017. sejumlah Rp. 37.382.092.026,40 ke rekening Sekretariat Negara Cq. Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum No. 005.01070852 pada BBD cabang Jakarta Kota yang berasal dari dana IHHT sebesar Rp. 9.800.000.000,- dan sisanya dibayar dengan dana bunga jasa giro dana reboisasi (DR) sebesar Rp. 27.582.092.026,40,- ;

19. Bahwa jumlah tagihan sebesar M\$. 12.901.231,39 tersebut kemudian oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. diberitahukan kepada Eddy Soesanto dan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Januari 1998 Eddy Soesanto menyetujui besarnya jumlah tagihan yang akan dibayarkan tersebut yang merupakan penyelesaian secara menyeluruh atas hak-hak yang timbul karena adanya perjanjian antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan dengan Pacific Ass Inc. tanggal 19 Oktober 1972 ;

20. Bahwa dengan surat No. 011/NCP/II/98 tertanggal 20 Januari 1998 kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku Asisten Menteri Negara Urusan Pengawasan, Kasim Tarigan mengemukakan bahwa dirinya adalah kuasa dari Robin SK Loh (Presiden Direktur PAI) dan oleh karena itu, jika ada persetujuan pembayaran dari Pemerintah dapat mengikut sertakan Kasim Tarigan untuk menerima pembayaran tagihan penyelesaian pengerukan Sungai Mahakam. Atas tembusan surat dari Kasim Tarigan tersebut terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. mengirim surat No. R-003/Setneg/Aswas/II/1998 tanggal 22 Januari 1998 kepada Asisten

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Susanto yang berisi antara lain, bahwa dalam memproses kasus ini yang diterima terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagai kuasa PAI adalah Eddy Soesanto dan sepatutnya pembayaran hanya dilakukan melalui Eddy Soesanto saja ;

21. Bahwa kemudian Kasim Tarigan mengirim kembali surat No. 012/NCP/I/98 tanggal 26 Januari 1998 tentang pembayaran tagihan pengerukan Sungai Mahakam ditujukan kepada Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto yang memuat pernyataan bahwa Pacific Associates Inc. berkewajiban membayar uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$. 2.000.000,- dan atas surat tersebut telah diteruskan oleh Drs. A.J. Bambang Sutanto kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. selaku yang memperoses tagihan tersebut ;
22. Bahwa atas tembusan surat dari Kasim Tarigan tersebut, Menteri perhubungan mengirim surat kepada Menteri Sekretariat Negara No. RH.6/KU.501/MPHB tanggal 27 Januari 1998 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa ketika tagihan tersebut diproses di Departemen Perhubungan sebagai kuasa PAI adalah Kasim Tarigan ;
23. Bahwa terhadap surat Menteri Perhubungan tersebut, Menteri Sekretariat Negara pada tanggal 2 Februari 1998 mendisposisikan kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. yang berisi “ Aswas, selesaikan “ selanjutnya terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan Memorandum No..R-18/Memo/Aswas/2/98 tanggal 3 Februari 1998, melaporkan kepada Menteri Sekretariat Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Kasim Tarigan pernah ditunjuk oleh Robin SK Loh sebagai kuasa PAI, tetapi kuasa dimaksud hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1996 sehingga pada saat tagihan ini diajukan oleh Menteri Perhubungan dengan surat tanggal 12 Januari 1997, Kasim Tarigan bukan merupakan kuasa PAI ;
24. Bahwa terhadap memorandum tersebut, Menteri Sekretariat Negara memberikan disposisi tertanggal 3 Februari 1998 yang berisi “ Aswas, saya ingin membaca surat kuasa itu “, dan setelah surat kuasa itu ditunjukkan, Menteri Sekretariat Negara memberi disposisi tertanggal 4 Februari 1998 yang berisi “ Aswas, tanyai langsung kepada PAI, harap lapor “ ;
25. Bahwa sesuai disposisi Menteri Sekretariat Negara tersebut, kemudian terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. memerintahkan kepada Almaden Lubis, SH. untuk menelpon Robin SK Loh dan dari pembicaraan dengan

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin SK Loh kemudian oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan memorandum No. 19-R/memo/Aswas/2/98 tanggal 5 Februari 1998 disampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara bahwa sesuai hasil klarifikasi dengan pihak PAI, yang ditunjuk sebagai kuasa adalah Eddy Soesanto dan surat kuasanya kepada Kasim Tarigan hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 1998, dan Menteri Sekretaris Negara memberikan disposisi yang berisi : “ Aswas selesaikan yang setepat-tepatnya “ ;

26. Bahwa kemudian dengan Memorandum No.R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998 terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. meminta kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto untuk merealisasi pembayarannya sesuai hasil perhitungan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE sendiri sebesar M\$. 12.901.231,39 yang telah disetujui oleh Eddy Soesanto ;

27. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada Eddy Soesanto, pada bulan Februari 1998 Kasim Tarigan datang ke Kantor Sekretariat Negara bertemu dengan Almaden Lubis, SH. dan dalam pertemuan tersebut Kasim Tarigan bermaksud meminta uang jasa kepada Eddy Soesanto namun dikatakan oleh Almaden Lubis, SH. supaya Kasim Tarigan meminta kepada Robin SK Loh yang ditolak oleh Kasim Tarigan, kemudian Almaden Lubis, SH. menelpon Eddy Soesanto dan setelah menelpon Almaden Lubis, SH. mengatakan bahwa Eddy Soesanto bersedia membayar M\$. 1.000.000,- dengan syarat Kasim Tarigan membuat surat pernyataan tidak akan menggugat uang jasa dan menyerahkan kepada Almaden Lubis, SH. surat kuasa asli Robin SK Loh kepada Kasim Tarigan tertanggal 28 Nopember 1996 ;

28. Bahwa beberapa hari kemudian Kasim Tarigan datang lagi menemui Almaden Lubis, SH. di Kantornya dan saat itu Kasim Tarigan menyerahkan surat kuasa asli tertanggal 28 Nopember 1996 kepada Almaden Lubis, SH. dan menanda tangani 2 (dua) buah surat pernyataan tidak akan menggugat yang telah disiapkan oleh Almaden Lubis, SH. dan beberapa hari kemudian Almaden Lubis, SH. menghubungi Kasim Tarigan yang meminta supaya Kasim Tarigan menghadap kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum Drs. A.J. Bambang Sutanto untuk memperoleh pembayaran uang jasa ;

29. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara No. R-11/M.Sesneg/1/98 tanggal 19 Januari 1998 dan memorandum terdakwa

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Wharman Siregar, SE. No.R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998, kemudian Drs. A.J. Bambang Sutanto melakukan pembayaran sebagai berikut :

Dengan kuitansi dan Berita Acara Serah terima pembayaran tanggal 10 Februari 1998 Drs. A.J. Bambang Sutanto membayar kepada Eddy Soetanto sebesar M\$. 12 901.231,39 atau ekuivalen Rp. 37.382.092.026,40,- ;

Eddy Soesanto secara lisan meminta kepada Drs. A.J. Bambang Sutanto supaya dilakukan pembayaran ke rekening Eddy Soesanto pada BBD cabang Kota No. Rek.005.010-74963 sebesar Rp. 34.484.532.026,40 dan sisanya dibayarkan kepada Kasim Tarigan sebesar M\$ 1.000.000 (Rp. 2.897.560.00,-) ;

30. Bahwa beberapa hari setelah menerima pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan sesuai surat menteri perhubungan tersebut di atas, Eddy Soesanto datang ke Kantor Sekretariat Negara dengan maksud akan menghadap terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. namun karena saat itu terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. belum datang dan hanya bertemu Drs. Pudji Siswanto, MA. lalu Eddy Soesanto menyerahkan 3 (tiga) buah amplop yang sudah tertulis nama terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA berisi cheque ;

31. Bahwa kemudian setelah terdakwa Indra Wharman Siregar, SE datang ke kantor lalu Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. memberikan 1 (satu) buah amplop berisi cheque kepada terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. senilai Rp. 4.346.325.000,- dan Rp. 1.448.775.000,- atau seluruhnya sebesar Rp. 5.795.100.000,- sedangkan cheque yang diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing senilai Rp. 2.607.795.000,- dan cheque tersebut oleh terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. telah dicairkan dari BBD cabang Jakarta Kota ke BBD cabang Simpruk melalui rekening anaknya bernama Adhi Ichwan Siregar dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dan tersisa Rp. 100.000.000,- sedangkan cek yang diterima oleh Almaden Lubis, SH. dan Drs. Pudji Siswanto, MA. masing-masing senilai Rp. 2.607.795.000,- telah dicairkan dari BBD cabang Jakarta Kota untuk kepentingan pribadi dan hanya tersisa Rp. 100.500.000,- dan Rp. 82.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub. c jo. pasal 28 Undang-Undang

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 tahun 1971 jo pasal 418 KUHP jo pasal 43.A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 43.A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
Membayar uang pengganti kepada Negara cq. ke rekening Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum (Asum Mensesneg) sebesar Rp. 5.795.100.000,- - Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.695.100.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara ;
 - 3.2. Surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.991/PID.B/2002/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair yang diatur dan diancam dalam :

Primair :

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

- Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo pasal 43. A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidaire :

- Pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo Pasal 418 KUHP jo pasal 43 A Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan bukti surat berupa :
 1. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : R—11/M.Sesneg/1/98 tanggal 19 Januari 1998 kepada Menteri Kehutanan, perihal Tagihan ex pengerukan Sungai Mahakam ;
 2. Disposisi Menteri Kehutanan atas surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : R-11/M. Sesneg/1/98 tanggal 19 Januari 1998 ;
 3. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 97/Menhut-II/1998 tanggal 26 Januari 1998 kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, hal tagihan eks proyek pengerukan Sungai Mahakam ;
 4. Copy surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : 218/II-Keu/1998 tanggal 28 Januari 1998 kepada Pimpinan Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, hal pemindah bukuan ;
 5. Bukti transfer uang tanggal 28 Januari 1998 sejumlah Rp. 37.382.092.026,40 kepada rekening Sekneg Cq. Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum ;
 6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 84/Kpts-II/1998 tentang Penyediaan Anggaran untuk Tagihan ex Proyek Pengerukan

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Mahakam yang diajukan oleh Pacific Ass. Inc. tanggal 12 Februari 1998 ;

7. Copy Surat Menteri Kehutanan Nomor : 163/Menhut-II/1998 tanggal 12 Februari 1998 kepada Menteri Sekretaris Negara, hal tagihan ex proyek pengerukan Sungai Mahakam ;
8. Memorandum No. 15/Memo/Aswas/I/98 tanggal 27 Januari 1998 perihal penyampaian berkas yang terkait dengan tagihan Presiden Direktur Pacific Ass.Inc ;
9. Memorandum No. 159/Memo/Aswas/12/97 tanggal 01 Desember 1997 hal tagihan ex proyek Pengerukan Sungai Mahakam dari Aswas kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara beserta lampirannya berupa telaahan atas masalah tagihan Pacific Ass Inc terkait dengan pekerjaan pengerukan Sungai Mahakam ;
10. Memorandum No. 173/Memo/Aswas/12/97 tanggal 26 Desember 1997, hal tagihan ex proyek Pengerukan Sungai Mahakam dari Aswas kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara ;
11. Memorandum No. 05/Memo/Aswas/98 tanggal 9 Januari 1998 perihal tagihan ex Proyek Sungai Mahakam dari Aswas kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara beserta lampiran berupa Laporan Posisi Keuangan IHHT per 30 Nopember 1997 ;
12. Memorandum No. 19 R/Memo/Aswas/2/98 tanggal 05 Februari 1998 perihal penyelesaian tagihan ex Pengerukan Sungai Mahakam dari Aswas Kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara ;
13. Surat pernyataan Eddy Soesanto Taman Kebon Jeruk Blok J 8/3, Rt.003/012 Srengseng Kembangan Jakarta Barat, yang bertindak selaku kuasa Presiden Direktur Pacific Ass. Inc. tanggal 20 Januari 1998 tentang penerimaan pembayaran M\$. 12.901.231.39 proyek pengerukan Sungai Mahakam ;
14. Invoice No. 011/MD/INV/75 dan No. 012/MD/INV/75 untuk pembayaran “ Progres Payment “ ke-VII dan ke-VIII proyek Pengerukan Sungai Mahakam ;
15. Surat Dirjen Perla Dephup kepada Mr. Robin SK Loh No. RHBXXV-28/PP.74 tanggal 30 Oktober 1997 perihal (subyekt) Claim of Mahakam River Channel Dredging Payment ;
16. Surat Dirjen Perla Dephub, kepada Asisten Menteri Negara Sekretaris Negara Urusan Pengawasan No. RH.KHI-29/PP.74

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 1997 perihal tagihan pengerukan Sungai Mahakam ;

17. Kontrak Pengerukan Sungai Mahakam tanggal 19 Oktober 1972 antara Pemerintah RI cq. Dephub. Komunikasi dan Pariwisata dengan Pasific Ass. Inc (Bahasa Inggris) ;

18. Akta Notaris dan Surat Kuasa Robin SK Loh Presiden Direktur Pacific Associates Inc. kepada Gunawan Suryoputro, SH. Eddy Soesanto dan Ali Soenardjo Kusumah ;

19. Surat Dirjen Perla Dephub kepada Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa No.RH.BXXV-32/PP.74 tanggal 31 Desember 1997 perihal Surat Kuasa Penagihan ;

20. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Negara Sekretaris Negara No.KH.6/KU.501/MPHB tanggal 27 Januari 1998 perihal Tagihan Pengerukan Sungai Mahakam ;

21. Memorandum No. R-20/Memo/Aswas/2/98 tanggal 6 Februari 1998 perihal realisasi pembayaran kepada Pacific Associates Inc. dari Aswas kepada Asum (Drs. J. Bambang Susanto) ;

22. Nota Intern dari Indra Wharman Siregar (Aswas) kepada Asum tanggal 9 Februari 1998, pemberitahuan agar pembayaran dilakukan dalam bentuk rupiah ;

23. Berita Acara penyelesaian realisasi pembayaran kepada Pacific Associates Inc. dari Drs. A.J. Bambang Susanto (Asum) kepada Eddy Soesanto (selaku kuasa Presiden Direktur Pacific Associates Inc) tanggal 10 Februari 1998 sebesar Rp. 37.382.092.026,40 beserta lampiran berupa kwitansi (asli), Nota Transfer kepada PT. Bank Bumi Daya (Persero) cabang Jakarta Kota (Copy) dan surat pemberitahuan penyelesaian pembayaran dari Drs. A.J. Bambang Susanto (Asum) kepada Eddy Soesanto ;

24. Berita Acara Penyelesaian Dana kepada PT. Novam Catra Perkasa dari Drs. AJ. Bambang Susanto (Asum) kepada Kasim Tarigan (Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa) tanggal 13 Februari 1998 sebesar Rp. 2.897.560.000,- beserta lampirannya berupa kwitansi (asli). Nota Transfer kepada PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Jakarta Kota (copy), Cek (copy) dan Surat Pernyataan Kasim Tarigan (Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa) bahwa telah menerima pembayaran dari Drs. AJ. Bambang Susanto ;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy Surat Aswas kepada Dirjen Perla Dephub No.R.108/Setneg/Aswas/10/97 tanggal 8 Oktober 1997 perihal tagihan pengerukan Sungai Mahakam ;
26. Copy surat dari Ponco Sutowo kepada Bapak Drs. Moerdiono (Mensesneg) No.44/PS/X/97 tanggal 31 Oktober 1997 tentang pengiriman dokumen-dokumen proyek pengerukan Sungai Mahakam dan briefing paper dari Robin SK Loh ;
27. Copy surat Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum (Asum) kepada Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan (Aswas) tanggal 29 Januari 1998 perihal surat dari PT. Novam Catra Perkasa beserta lampirannya berupa surat dari PT. Novam Catra Perkasa kepada Asum No. 011/NCP/I/98 hal pembayaran tagihan pengerukan Sungai Mahakam ;
28. Copy surat kuasa Robin SK Loh (PT. PAI) kepada Kasim Tarigan (Dirut PT. Novam Catra Perkasa) tanggal 28 Nopember 1996 tentang kuasa untuk menerima/mencairkan tagihan progress payment untuk pengerukan Sungai Mahakam sebesar M\$. 5.583.870.204 ;
29. Copy Surat dari SK Loh (Presiden Direktur PAI Hongkong) kepada Mr. Soentoro, Director General of Sea Communication tanggal 31 Oktober 1997 tentang Claim on Mahakam River Channel Dredging Payment ;
30. Copy surat pernyataan dari Robin SK loh tanggal 28 Nopember 1996 tentang pemberian uang jasa kepada Kasim Tarigan sebesar M\$.2.000.000,- ;
31. Copy surat Sekjen Dephut kepada Pimpinan BDN Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 218/II-Keu/1998 tanggal 26 Januari 1998 tanggal 22 Januari 1998 perihal pembayaran tagihan pengerukan Sungai Mahakam ;
32. Copy Surat Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan kepada Asmen Sesneg Urusan Umum No. R.003/Setneg/Aswas/I/98 tanggal 22 Januari 1998 perihal pembayaran Tagihan Pengerukan Sungai Mahakam ;
33. Copy surat Robin SK Loh kepada Mensesneg tanggal 2 Februari 1998 perihal Claim on Mahakam River Channel Dredging Payment beserta memorandum dari Pat Young kepada Eddy Soesanto (Taman Jeruk J-8 No.3 Jalan Meruya Ilir (Intercom) Jakarta Barat ;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Copy surat pernyataan Kasim Tarigan Direktur Utama PT. Novam Catra Perkasa Jalan Kebon Sirih No. 63 Gedung Dana Asia lantai 5 Jakarta Pusat, tanggal 3 Februari 1998 dan Surat pernyataan dalam bahasa Inggris (To Whom it may Concern) tertanggal 13 Februari 1998 ;
35. Foto copy surat Menteri Perhubungan RI Nomor.KU.501/1/1/1.A.PHB-97 tanggal 12 Juni 1997 perihal Tagihan Pengerukan Sungai Mahakam, beserta 3 (tiga) lembar disposisi ;
36. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 174/M tahun 1981 tanggal 30 September 1981 tentang Pengangkatan Indra Wharman Siregar, SE. sebagai Asisten Mensesneg Urusan Pengawasan ;
37. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 30/PENS tahun 1991 tanggal 24 Juli 1991 beserta lampirannya ;
38. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 15/K tahun 1991 tanggal 16 Nopember 1991 ;
39. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 11/K tahun 1992 tanggal 23 Oktober 1992 beserta lampirannya ;
40. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 9/K tahun 1993 tanggal 17 Juli 1993 beserta lampirannya ;
41. Foto copy petikan keputusan Presiden RI Nomor : 17/K tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 beserta lampirannya ;
42. Foto copy petikan keputusan Presiden RI Nomor 8/K tahun 1997 tanggal 19 Mei 1997 tentang sebagai pegawai bulanan beserta lampirannya ;
43. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 15/K tahun 1997 tanggal 9 September 1997 beserta lampirannya ;
44. Foto copy petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 198/M tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998 tentang pemberhentian Indra Wharman Siregar, SE. sebagai Asisten Mensesneg Urusan Pengawasan, beserta lampirannya ;
45. Foto copy Surat dari Pontjo Sutowo kepada Bapak Drs. Moerdiono Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 44/PS/X/97 tanggal 31 Oktober 1997 beserta lampirannya ;
46. Foto copy petikan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 18/Set.Neg/Pers-in/6/1982 tanggal 8 Juni 1982 tentang Pengangkatan Almaden Lubis, SH. sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada Set.Neg/Set.Kab RI ;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Petikan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 30/Set.Neg/Pers-in/4/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Pengangkatan Almaden Lubis, SH. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Set.Neg/Set.Kab.RI ;

48. Foto copy Petikan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 04/Set.Neg/Pers-in/01/1994 tanggal 26 Januari 1994 tentang Pengangkatan Almaden Lubis, SH. sebagai Pembantu Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan Bidang Pelaporan ;

49. Foto copy Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. Kep/30/M/Ses.Neg/Pers/4/1999 tanggal 20 April 1999 tentang Memutasikan Almaden Lubis, SH. dari Lingkungan Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan dan Keterpaduan Kebijakan ke Biro Personil Sekretariat Kabinet ;

50. Foto copy Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 43/Set.Neg/Pers-in/6/1994 tanggal 6 Juni 1994 tentang pengangkatan Drs. Puji Siswanto sebagai Pj. Staf Pembantu Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan Bidang Pelaporan ;

51. Foto copy Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. KEP-50/M/SES.NEG/PERS/V/1999 tanggal 20 Mei 1999 tentang Pemberhentian dengan hormat Drs. Puji Siswanto sebagai Pj. Staf pembantu Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Pengawasan Bidang Pelaporan ;

52. Laporan hasil pemeriksaan atas proyek pengerukan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur tahun 1972 Nomor : LAP.02.00.01-32/D.III/1999 tanggal 16 April 1999 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

Berupa uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disimpan pada Bank Bumi Daya Cabang Simpruk, Jakarta Utara. Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1155 K/Pid/2003 tanggal 1 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2002 No. 991/Pid.B/2002/PN. Jkt.Pst ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “;
2. Menghukum Terdakwa Indra Wharman Siregar, SE. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara cq. ke Rekening Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum (Asum Mensesneg) sebesar Rp. 5. 795.100.000,- - Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.695.100.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara ;
 2. Surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 2 April 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2007 dari Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TENTANG TIDAK DIPERIKSA DAN DIPERTIMBANGKANNYA KONTRA MEMORI KASASI TERMOHON KASASI (IN CASU PEMOHON PK) ;

Bahwa Kontra Memori Kasasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, sebagaimana dimaksud pasal 248 ayat (6) KUHP dan pasal 250 KUHP ;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud ketentuan KUHAP pasal 248 ayat (6) dan (7) dimana memori kasasi Jaksa diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2003 dan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kemudian kontra memori kasasi telah diserahkan Termohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2003 (bukti tanda terima terlampir) ;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusan a quo ternyata tidak memeriksa kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, hanya mengambil dan menyetujui secara sepihak kalimat yang termuat dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak memeriksa dan mempertimbangkan kontra memori kasasi Termohon Kasasi ;

Bahwa tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Majelis Hakim maka telah terjadi diskriminasi hukum dan penggelapan hukum serta penganiayaan hukum untuk menghilangkan kesempatan dan hak Termohon Kasasi mendapatkan keadilan dan kebenaran hukum ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan suatu putusan dari badan peradilan yang pertimbangan hukumnya kurang atau tidak cukup apalagi bersifat sepihak harus dibatalkan ;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang penyelesaian tindak pidana korupsi kepada hakim-hakim diseluruh badan peradilan menyatakan sebagai berikut :

“ dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan tetap mendasarkan pada asas yang jujur (fair trial) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini diperintahkan (dalam huruf (C) memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar “ ;

Bahwa putusan a quo pada halaman 85 menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 991/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut ;

Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum antara lain menghukum Terdakwa (in casu Pemohon PK) berdasarkan alasan Terdakwa telah menerima uang berupa cek dari kuasa kontraktor, Edi Susanto, dimana uang tersebut diterima Terdakwa dalam kualitasnya

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



sebagai pejabat atau pegawai negeri in casu Terdakwa telah diperintahkan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku atasan Terdakwa untuk melakukan pengumpulan data sebagai tindak lanjut dari disposisi dari Menteri Sekretaris Negara kepada Terdakwa atas klaim yang diajukan kontraktor PAI ;

Bahwa menurut Pemohon PK, alasan tersebut sangat sumir dan tidak berdasar sehingga sama sekali tidak terdapat pertimbangan hukum menyangkut materi kasus, dengan demikian putusan kasasi No. 1155 K/Pid/2003 jelas mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata ;

Bahwa selain itu, pertimbangan hukum putusan a quo tidak mempertimbangkan ketentuan hukum mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 638/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 pada pokoknya menyatakan terhadap suatu putusan dari badan peradilan yang pertimbangannya kurang atau tidak cukup atau tidak ada sama sekali harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak diperiksa dan dipertimbang-kannya kontra memori kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi jelas merupakan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya putusan kasasi No. 1155 K/Pid/2003 dibatalkan dan dikembalikan kepada putusan asal yaitu : putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 991/Pid.B/ 2002/Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2002 ;

2. BAHWA PEMOHON PK ADALAH BAWAHAN YANG HANYA MELAKSANAKAN PERINTAH ATASAN DAN TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATANNYA.

Unsur Pasal 418 KUHP Tidak Terpenuhi

- a. Bahwa Pemohon PK dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena dinyatakan terbukti sebagai pegawai negeri telah menerima uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 KUHP ;
- b. Bahwa Pemohon PK adalah pegawai negeri yang telah mengabdikan selama 35 tahun dengan prestasi kerja yang baik dan tanpa cela serta tidak pernah berbuat sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara serta dapat menghambat pembangunan nasional ;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon PK bukanlah pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP untuk mengambil keputusan, dalam hal ini tindakan hukum untuk melakukan pembayaran kepada PAI ;
- Tugas-tugas yang dilakukan dan dikerjakan Pemohon PK adalah mengumpulkan data-data terkait, yang kemudian tugas tersebut didelegasikan kepada Pembantu Aswas dan semuanya dilaksanakan dalam lingkup dinas sesuai instruksi atasan atau pimpinan. Pemohon PK hanya sekedar membantu untuk memberikan data kepada Menteri Sekretaris Negara. Jelas perbuatan Pemohon PK yang terbatas pada data collecting saja, bukanlah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum atau suatu hak kepada orang lain incasu kontraktor PAI. Dengan demikian, perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- d. Bahwa sesuai fakta selama masa pengerjaan tugas pengumpulan data, Pemohon PK tidak mengenal kuasa perusahaan, Eddy Soesanto atau dengan kata lain tidak ada pertemuan antara Pemohon PK dengan Eddy Soesanto. Tugas Pemohon PK telah selesai dilakukan pada bulan Oktober 1997, sementara Eddy Soesanto baru terlibat bulan November 1997 (vide bukti 8.10 : Surat Dirjen Perla No. RH.KHI/29/PP/1974 tanggal 11 November 1997). Jadi tugas pengumpulan data telah selesai dikerjakan Pemohon Peninjauan Kembali sebelum adanya kuasa perusahaan ;
- e. Bahwa Eddy Soesanto sangat mengetahui Pemohon PK tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Tugas Pemohon PK hanya terbatas pada mengumpulkan data (data collecting), sementara itu Pejabat yang berwenang mengambil keputusan adalah Presiden. Keputusan Presiden untuk membayar tagihan PAI tersebut belum pernah dinyatakan keliru apalagi dinyatakan sebagai tindak pidana ;
- f. Bahwa jika Keputusan Presiden tersebut adalah tindak pidana maka Pemohon PK tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya dan harus dilepaskan dari tuntutan pidana karena

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya melaksanakan perintah atasan yaitu melakukan data collecting ;

Ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP menyatakan “ barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana “.

Data collecting itu sendiri bukanlah feit dalam hukum pidana sehingga bila feit tidak ada maka tidaklah mungkin ada satu tindak pidana. Oleh karena itu, pengajuan Pemohon PK sebagai Terdakwa tidak saja error in objecto tapi juga sekaligus error in subjecto atau error in persona ;

- g. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama terbukti tidak ada satupun bukti atau kesaksian dalam persidangan yang menunjukkan Pemohon PK telah menerima hadiah atau janji dari Eddy Soesanto, selama adanya klaim dan pekerjaan pengumpulan data hingga tuntas seluruh pembayaran terhadap PAI ;
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, putusan a quo yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 418 KUHP menunjukkan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Dengan demikian, harus dibatalkan ;

Unsur Kerugian Negara Tidak Terbukti

- a. Bahwa unsur kerugian negara merupakan unsur utama dalam delik korupsi sehingga harus dibuktikan lebih dahulu. Mengacu pada prinsip tak ada korban, tak ada kesalahan (no victim, no crime), apabila tidak ada kerugian negara, maka tidak ada korupsi. Kerugian negara akibat korupsi adalah uang negara yang berkurang karena perbuatan melawan hukum ;
- b. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa terbukti bahwa pemerintah telah berhasil membayarkan jauh lebih rendah dari yang seharusnya atau lebih rendah dari tagihan PAI Pemohon PK mendapat pujian dari Menteri Sekretaris Negara pada saat itu (Moerdiono) yang memuji dan menghargai cara perhitungan dan usulan yang disampaikan. Kemudian Presiden Soeharto sebelum mengambil keputusan telah dengan hati-hati memeriksa memo yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Moerdiono) sebagaimana terbukti dari coretan-coretan yang

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



terdapat dalam “ memo “ tersebut, yang selanjutnya memutuskan sendiri membayar sebagaimana telah direalisasikan pada PAI ;

- c. Bahwa pada pemeriksaan persidangan ahli yang dimintakan keterangannya yaitu Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. DR. Parjudi Admosudirjo, SH. dan DR. Martina Oskar dari Universitas Indonesia menerangkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan Pemohon PK yang membawa akibat hukum sehingga tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan karena yang membawa akibat hukum adalah Keputusan Presiden Soeharto, bukan bawahan yang sekedar disuruh mengumpulkan keterangan dan data-data yang tersebar di beberapa instansi. Data Collecting yang dilakukan oleh Pemohon PK tidak memutuskan sesuatu tetapi informative saja untuk proses selanjutnya.

Dari segi hukum pidana Ahli Prof. Bismar Siregar, SH. dan DR. Rudy Satrio, SH. dengan tegas menerangkan tidak ada tindak pidana yang dilakukan Termohon Kasasi sehingga harus diminta pertanggungjawaban pidananya.

3. TENTANG PUTUSAN BEBAS TIDAK BOLEH DIAJUKAN KASASI

Bahwa salah satu alasan Pemohon Kasasi (in casu Termohon PK) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 991/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst. adalah putusan tersebut bukan merupakan pembebasan murni.

Selain itu, Pemohon Kasasi (in casu Termohon PK) juga mempergunakan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01. PW.07.03 TH 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 19 yang berbunyi sebagai berikut : “ terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi “ ; Adapun “ yurisprudensi “ yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah putusan Mahkamah Agung No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan Terdakwa Raden Sonson Natalegawa ;

Bahwa Pasal 244 KUHAP, menyatakan :

“ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas “.

Bahwa pasal 14 ayat (7) The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005, menyatakan :

“ No one shall be liable to be tried or punishment again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country “

Terjemahannya :

“ Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum lagi untuk satu pelanggaran pidana yang sudah pernah diputusan secara final atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana setiap Negara “.

Bahwa Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bagian pemeriksaan untuk kasasi menentukan sebagai berikut :

“ bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Bahwa dalam hal pihak penuntut umum tetap mengajukan permohonan kasasi dengan alasan putusan bebas tidak murni atau salah dalam menerapkan hukum, menurut pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena dalam hal kasasi tidak ada ketentuan bahwa Panitera boleh menolak permohonan kasasi (berbeda dengan upaya hukum banding) maka Panitera Pengadilan Negeri tidak ada alasan untuk menolak permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, sebaiknya permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat (baik karena sebab apapun) agar Panitera Pengadilan Negeri membuat surat catatan yang bersangkutan dan mengirimkan saja permohonan dan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung ;

Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya dengan judul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 544, menyatakan : “ Kasasi atas putusan bebas bila diterima dengan alasan apapun dengan tegas dikatakan sebagai “ contra legem “ yakni “ praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “ bertentangan dengan undang-undang ... “ ;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum putusan Mahkamah Agung tidak dengan sendirinya menjadi yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa, yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dan disebut sebagai “yurisprudensi”, adalah keliru karena :

Pertama, yurisprudensi berarti putusan Hakim yang merupakan penemuan hukum dalam merumuskan kebenaran untuk mencapai keadilan hukum.

Kedua, putusan mana bila diikuti oleh putusan-putusan Hakim yang kemudian maka ia akan menjadi satu yurisprudensi

Dan terakhir, menjadi yurisprudensi tetap bila sudah menjadi semacam “ UU “ dalam praktek.

Lebih jauh lagi, Putusan Mahkamah Agung No. 275/K/Pid/1983 tersebut, belum pernah diikuti oleh Hakim yang lain dalam pertimbangan putusannya, setidaknya-tidaknya tidak disebutkan dalam permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam perkara a quo Pemohon Kasasi seharusnya menempuh kasasi demi kepentingan hukum ;

Bahwa KUHAP menentukan upaya hukum yang disediakan untuk Penuntut Umum dalam perkara putusan bebas adalah kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa (vide, pasal 259 ayat (1) KUHAP). Sebab putusan bebas demi hukum telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk kepentingan hukum, yang sesuai dengan fungsi dan tujuan serta tugas utama dari Penuntut Umum (Kejaksaan) dalam system peradilan pidana yaitu agar hukum tegak bukan agar yang di bawa ke pengadilan harus selalu dihukum ; Bahwa kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum dilakukan apabila hukum yang diterapkan dalam putusan suatu perkara tidak tepat atau buruk, sehingga bila dibiarkan akan menjadi contoh (precedent) untuk pembentukan hukum dikemudian hari. Oleh karena itu perlu dicegah dengan adanya upaya hukum luar biasa ini. Prof. DR. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, hal 298, mengatakan bahwa upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk “ kepentingan teori belaka “. Oleh karena itu dalam pasal 259 KUHAP ayat 2 ditentukan bahwa “ Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan “.

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, putusan yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 991/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst adalah merupakan kekhilafan Hakim sebagaimana dimaksudkan pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan judex juris tidak salah menerapkan hukum karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **INDRA WHARMAN SIREGAR, SE** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 23 Mei 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

ttd./H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd./Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.
Nip. 040033261.

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.17 PK/Pid.Sus/2008.